



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM**

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register Permohonan: **01/Reg.PS/33.07/VIII/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Keerom memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Keerom telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama	: ABDUL MANAN KAFARA
No. KTP/SIM/Paspor	: 9111022505640001
Alamat/Tempat Tinggal	: JL. Etnambai Barat Arso VII Kampung Warbo, Arso Barat, Keerom
Tempat,Tanggal Lahir	: Bogor, 25-05-1964
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta

Sebagai Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Keerom (Sekretaris DPC), yang mana telah mendaftarkan Anggota Partai Gerindra dalam Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Keerom, yang oleh KPU Kabupaten Keerom telah menetapkan salah satu bakal calon anggota yang didaftarkan atas nama FERIS ELISA HUTAGALUNG sebagai bakal calon anggota legislatif yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 131/HK.03.1-Kpt/9111/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal 10-08-2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN KURNIAWAN NIODE, SH., MH., yang adalah Advokat atau Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Law Firm Niode & Arie, yang beralamat dan berkantor di Jalan Raya Abepura-Sentani, Padang Bulan, Jayapura-Papua, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

dalam hal ini mengajukan permohonan tertanggal 14-08-2018 dan dicatat dalam buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 01/Reg.PS/33.07/VIII/2018 tertanggal 21-08-2018 terkait Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 131/HK.03.1-Kpt/9111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Keerom Dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom yang berkedudukan atau beralamat Jalan Poros Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Nomor Hp. 081344038593, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON-----**

- b. bahwa Bawaslu Kabupaten Keerom telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1) PERMOHONAN PEMOHON

a. Identitas Pemohon dan Termohon

Nama	: ABDUL MANAN KAFARA
No. KTP/SIM/Paspor	: 9111022505640001
Alamat/Tempat Tinggal	: JL. Etnambai Barat Arso VII Warbo, Arso Barat, Keerom
Tempat,Tanggal Lahir	: Bogor, 25-05-1964
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta

b. Kewenangan Bawaslu Kabupaten

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf a poin 2 menyatakan "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. -----; 2. sengketa proses Pemilu"---
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf b poin 2 dan poin 3 menyatakan "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 1. -----; 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; -----
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 102 ayat 3 menyatakan "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel

permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”-

c. Kedudukan Hukum

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu”;-----
3. Bahwa KPU Kabupaten Keerom telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor :131/HK.03.1-Kpt/9111/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Keerom tahun 2019 yang tidak mencantumkan nama calon yang didaftarkan Pemohon;-----
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan angka 1, angka 2, dan angka 3, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

d. Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Keerom pada tanggal 14 Agustus 2018. sebagaimana KPU Kabupaten Keerom telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor :131/HK.03.1-Kpt/9111/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Keerom Dalam Pemilihan Umum tahun 2019;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, berbunyi: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-

e. Pokok Permohonan

Permohonan pemohon adalah dimana pada lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Keerom pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Untuk Dapil Keerom I Nomor Urut 1 atas nama FERIS ELISA HUTAGALUNG dinyatakan TMS karena tidak menyerahkan :

1. Surat pengunduran diri sebagai karyawan BUMN; dan
2. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang.

Yang mana sesungguhnya Feris Elisa Hutagalung bukan pegawai BUMN sesuai surat pernyataan terlampir.

Untuk itu mohon kiranya dapat diikutsertakan kembali dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom No. 131/HK.03.1-Kpt/9111/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Saudara FERIS ELISA HUTAGALUNG adalah bukan pegawai BUMN
2. Kesalahan pada KTP yang tertera sebagai Pegawai BUMN
3. Kurangnya komunikasi antara penghubung dengan caleg yang bersangkutan FERIS ELISA HUTAGALUNG kepada KPU Kabupaten Keerom.

f. Hal-hal yang dimohonkan

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Keerom untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya/ sebagian
- b. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 131/HK.03.1-Kpt/9111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Lampiran Dapil 1 Untuk memasukkan Bacaleg an. FERIS ELISA HUTAGALUNG, Nomor Urut 1.

- c. Meminta kepada KPU Kabupaten Keerom untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila BAWASLU Kabupaten Keerom berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

g. Bukti-Bukti Pemohon

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 131/HK.03.1-Kpt/9111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran DCS Anggota DPRD Keerom dari Partai Gerindra Kabupaten Keerom;
2	P-2	Model BA.HP DPRD KABUAPTEN : Berita Acara Nomor 64/HK.05-BA/9111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pasca Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 beserta Lampiran yang ditandatangani oleh Penghubung an. JUHARNI;
3	P-3	Model DCS : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Gerindra pada Dapil 1-3 Keerom yang disertai foto yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2018
4	P-4	Surat Pernyataan bukan Pegawai BUMN an. Feris Elisa Hutagalung tertanggal Jakarta, 25 Juli 2018 yang dilampirkan dengan salinan KTP an. Feris Elisa Hutagalung;
5	P-5	Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
6	P-6	SK DPP Partai Gerindra Nomor 10-0468/Kpts/DPP-GERINDRA/2017;
7	P-7	Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra an. Pemohon;

2) JAWABAN TERMOHON

a. Uraian Jawaban

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Dengan ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 01/Reg.PS/33.07/VIII/2018 yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1.1. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 131/HK.03.1-Kpt/9111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- 1.2. Bahwa sesuai Amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom melaksanakan setiap tahapan, program dan jadwal dimaksud. Program/ kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, diawali dengan ;
 1. Pengumuman pengajuan daftar calon, dilaksanakan pada tanggal 22 Juli - 31 Juli 2018,
 2. Pengajuan daftar calon, dilaksanakan pada tanggal 4 Juli - 17 Juli 2018 [**Bukti TA-001**]
 3. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon, dilaksanakan pada tanggal 5 Juli - 18 Juli 2018,
 4. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi, dilaksanakan pada tanggal 19 Juli - 21 Juli 2018, [**Bukti TA-002**]
 5. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR,, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, dilaksanakan pada tanggal 22 Juli - 31 Juli 2018,
 6. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon, dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus - 7 Agustus 2018, [**Bukti TA-003**]

7. Penyusunan dan Penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus - 12 Agustus 2018, **[Bukti TA-004]**
 8. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus - 14 Agustus 2018 **[Bukti TA-005]**.
- 1.3. Bahwa sebagaimana Dalam Form Model B.1-DPRD Kabupaten, Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya yang diserahkan ke KPU Keerom pada Pengajuan daftar calon, hari Senin tanggal 17 Juli 2018, jam 14.55 WIT, tertuang dalam Daerah Pemilihan Keerom 1 nomor urut 1 atas nama Surya Arianto, ST, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal bakal calon Kabupaten Keerom. Selanjutnya pada masa Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dalam Form Model B.1-DPRD Kabupaten Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya yang diserahkan ke KPU Keerom pada Pengajuan daftar calon, melakukan pergantian bakal calon di Daerah Pemilihan Keerom 1 atas nama Surya Arianto ST dengan Feris Elisa Hutagalung.
- 1.4. Bahwa sebagaimana amanat PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom melakukan Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon. KPU bersama Panwas secara intens dan teliti memeriksa, memverifikasi semua perbaikan daftar Calon dan Bakal calon. KPU dan Panwas menemukan beberapa syarat yang belum lengkap, salah satunya adalah surat pernyataan pengunduran diri dari bacaleg yang diusulkan saat pendaftaran calon dan surat keterangan dari pimpinan parpol terkait pergantian. Tindak lanjutnya adalah KPU begitu intens menyampaikan kepada penghubung Partai Gerindra untuk segera melengkapinya, selanjutnya permintaan tersebut dipenuhi. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom juga melakukan komunikasi yang intens ke pimpinan partai politik dan penghubung Partai Gerindra untuk

melengkapi kekurangan berkas atas nama bakal calon Feris Elisa Hutagalung, yakni belum melengkapi syarat calon Surat Pengunduran sebagai karyawan BUMN, Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri serta surat keterangan bahwa pengajuan diri sedang diproses;

- 1.5. Bahwa sampai dengan batas akhir verifikasi kelengkapan berkas syarat calon atas nama Feris Elisa Hutagalung, sebagaimana tertuang dalam LAMPIRAN MODEL BA. HP DPRD KABUPATEN, syarat calon yakni Surat Pengunduran sebagai karyawan BUMN, Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri, serta surat keterangan bahwa pengajuan diri sedang diproses, **Tidak Terpenuhi.**
- 1.6. Bahwa pasca Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom melakukan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon, sesuai skedul Komisi Pemilihan Umum melanjutkan penyusunan dan penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Keerom. Agenda sebelum pleno penetapan DCS diawali dengan membacakan hasil verifikasi perbaikan daftar calon dan syarat calon. Dalam penyampaian tersebut KPU dengan jelas dan gampal menjelaskan calon yang tidak memenuhi syarat (TMS). Adapun hasil verifikasi perbaikan daftar calon yang TMS, yakni :
 - 1) YAN STEVEN SUEBU, Partai PKPI Dapil Keerom III Tidak melengkapi syarat calon yakni Surat Pengunduran sebagai Aparatur Kampung, Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri, serta surat keterangan bahwa pengajuan diri sedang diproses;
 - 2) FERDINAND BONAVENTURA TUAMIS, Partai Golkar Dapil Keerom II Tidak melengkapi semua syarat calon;
 - 3) FERIS ELISA HUTAGALUNG, Partai Gerindra Dapil Keerom I, Tidak melengkapi syarat calon yakni Surat Pengunduran sebagai karyawan BUMN, Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri, serta surat keterangan bahwa pengajuan diri sedang diproses.
 - 4) FABIANUS RANI, Partai Solidaritas Indonesia Dapil Keerom 1, Tidak melengkapi syarat calon yakni Surat Pengunduran sebagai POLRI, Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri, serta surat keterangan bahwa pengajuan diri sedang diproses.

- 1.7. Bahwa sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita cara Nomor 68/PL.014-BN/9111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, **[Bukti TA-006]** dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 131/HK.03.1-Kpt/9111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, **[Bukti TA-004]** maka telah diperoleh Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Keerom 1 Sebagai Berikut:

Daerah Pemilihan	No. Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal Bakal Calon
Dapil 1 Keerom	1	Bonefasius Muenda	L	Keerom
	2	Dina Kogoya	P	Keerom
	3	Ribka Wandadaya	P	Keerom
	4	Petrus Kendi	L	Keerom

- 1.8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Pemohon atas nama ABDUL MANAN KAFARA tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 131/HK.03.1-Kpt/9111/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, ke Bawaslu Kabupaten Keerom;
- 1.9. Bahwa oleh karena itu, Pihak Termohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Keerom untuk memutuskan bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing*, dengan demikian maka Permohonan Pemohon mohon kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verk/aarcl*).

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

2.1 Bahwa di dalam Pokok Permohonan Pemohon, dikatakan bahwa; dimana pada lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Keerom pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Untuk Dapil Keerom 1 Nomor Urut 1 atas nama FERIS ELISA HUTAGALUNG dinyatakan TMS karena tidak menyerahkan: surat pengunduran diri sebagai karyawan BUMN dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang. Yang mana sesungguhnya Feris Elisa Hutagalung bukan pegawai BUMN sesuai surat pernyataan terlampir; Bahwa Komisi Pemilihan Umum sangat teliti dan cermat melakukan Verifikasi berkas bakal calon yang bersangkutan di mana dalam syarat calon yakni Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Keerom Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tertuang dalam Model BB.1-DPRD KABUPATEN, ditandatangani basah di atas meterai menerangkan pekerjaan sebagai karyawan BUMN. Selanjutnya dalam syarat calon lainnya juga tertera pekerjaan sebagai karyawan BUMN.

2.2 Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan :

- 1) Saudara FERIS ELISA HUTAGALUNG adalah bukan pegawai BUMN,
- 2) Kesalahan pada KTP yang tertera sebagai Pegawai BUMN dan,
- 3) Kurangnya komunikasi antara penghubung dengan caleg yang bersangkutan FERIS ELISA HUTAGALUNG, kepada KPU adalah sangat tidak jelas, kabur dan sangat membingungkan, karena Pemohon pada bagian pokok permohonan selebihnya, tidak dapat menjelaskan secara nyata, jelas dan lengkap perihal mengapa hal itu bisa terjadi?, dan alasan itu tidak menjadi *legal standing* bagi KPU untuk menerimanya karena KPU Keerom mempedomani Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum tahun 2019 dan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Bagian Ketiga tentang Persyaratan Bakal Calon pasal 7 - pasal 14, serta PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, di mana menjadi keharusan tugas dan kewajiban

KPU untuk memperhatikan identitas pekerjaan para bakal calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sehingga terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

- 2.3. Bahwa dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 8 ayat (1) poin b.6; mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai: huruf g); direksi, komisaris, dewan pengawas dan/ atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan 1). Saudara FERIS ELISA HUTAGALUNG adalah bukan pegawai BUMN, 2). Kesalahan pada KTP yang tertera sebagai Pegawai BUMN, adalah sangat tidak berdasar, karena semua syarat calon yang diajukan oleh bacaleg FERIS ELISA HUTAGALUNG dengan sadar mencantumkan pekerjaan sebagai KARYAWAN BUMN.
- 2.4. Bahwa kalau pun Pemohon mengklaim dengan surat pernyataan, bahwa FERIS ELISA HUTAGALUNG bukan pegawai BUMN, adalah sangat membingungkan, maka seharusnya, Pemohon sebagai petugas partai sadar dan mengerti semua aturan kepartaian termasuk di dalamnya semua syarat calon serta menindaklanjuti semua program atau skedul pendaftaran dan verifikasi bakal calon sesuai jadwal yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta menindaklanjuti semua hasil bimbingan teknis, arahan dan komunikasi yang begitu intens dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom ke setiap pimpinan partai politik dan penghubung partai.
- 2.5. Bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon sangat tidak jelas atau *Obscur Libel*, maka pihak Termohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Keerom berkenan kiranya untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verk/aarcl*) karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Bukti Termohon

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	TA.001 : Formulir Model TT.Pd DPR/ DPRD PROVINSI/ DPRD KABUPATEN/ KOTA merupakan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Keerom dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, ditandatangani oleh Ketua Partai Gerindra Kabupaten Keerom dan Petugas penerima berkas tertanggal 16 Juli 2018;
2	T-2	TA.002 : Daftar List Verifikasi Dokumen Syarat Bakal Calon DPRD Keerom Tahun 2019 an. Feris Elisa Hutagalung Dapil Keerom 1;
3	T-3	TA.003 : Berita Acara Nomor 64/HK.05-BA/9111/KPU-Kab/VIII/2018, Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pasca Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Keerom;
4	T-4	TA.004 : Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 131/HK.05.1-Kpt/9111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Keerom dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5	T-5	TA.005 : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
6	T-6	TA.006 : Berita Acara Nomor 68/PL.014-BA/9111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Keerom dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

c. Hal Yang Dimohonkan Termohon

a. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- b. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 131/HK.03.1-Kpt/9111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Keerom dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Atau :
Apabila Badan Pengawas Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

3) Fakta Adjudikasi

a. Keterangan Pemohon

1. Bahwa Pemohon benar terlambat melengkapi persyaratan terkait status Feris Elissa Hutagalung sebagai pegawai BUMN menurut KTP yang bersangkutan sebagaimana surat KPU Kabupaten Keerom (Termohon) dengan batas waktu tanggal 31 Juli 2018.
2. Bahwa Pemohon hanya dapat membuktikan kebenaran status pekerjaan bacaleg atas nama Feris Elisa Hutagalung berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani bacaleg bersangkutan;
3. Bahwa benar Pemohon tidak melengkapi kekurangan berkas syarat calon yakni Surat Pengunduran diri sebagai karyawan BUMN, tanda terima dari pejabat yang berwenang serta surat keterangan pengajuan pengunduran diri sedang diproses, sampai batas akhir waktu yang ditentukan;
4. Bahwa benar Pemohon tidak menghadirkan saksi Pemohon dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon;

b. Keterangan Termohon

1. Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, Partai Gerindra menunjuk IBU JUARIAH sebagai LO/ Penghubung sebagaimana tindaklanjut amanat ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 10 ayat (5) tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, partai politik dapat menunjuk petugas penghubung untuk memasukan data dan mengunggah dokumen sebagaimana pada ayat (3).
2. Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, Penghubung atas nama Juariah telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sejak proses pendaftaran/ pengajuan bakal calon serta menerima hasil verifikasi kelengkapan administrasi. Yang bersangkutan (an. Juariah) pulalah yang selama ini menjalin komunikasi dengan KPU terkait

kelengkapan berkas syarat calon dan bersedia menyanggupi untuk melengkapinya. Dalam persidangan ini, pemohon benar tidak menghadirkan yang bersangkutan.

3. Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, benar Pemohon melalui penghubung Partai Gerindra mengetahui kekurangan berkas bakal caleg atas nama Feris Elisa Hutagalung melalui hasil verifikasi berkas syarat pencalonan oleh KPU yang disampaikan melalui pemberitahuan tertulis maupun pemberitahuan lisan lewat telepon atau media sosial (*whatsapp*).
4. Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, benar Termohon membangun komunikasi dan terus mengingatkan agar segera melengkapi kekurangan berkas syarat calon yakni Surat Pengunduran Diri sebagai Karyawan BUMN, Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri, serta surat keterangan bahwa pengajuan diri sedang diproses. Pemohon sampai dengan batas akhir verifikasi kelengkapan berkas syarat calon atas nama Feris Elisa Hutagalung, sebagaimana tertuang dalam **LAMPIRAN MODEL BA.HP-DPRD KABUPATEN**, syarat calon yakni Surat Pengunduran sebagai karyawan BUMN, Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri, serta surat keterangan bahwa pengajuan diri sedang diproses, **tidak dipenuhi atau tidak dilengkapi**.
5. Bahwa Daftar Calon Sementara Partai Gerindra dari Dapil Keerom 1, Dapil Keerom 2 dan Dapil Keerom 3 sebelum diplenokan untuk ditetapkan sebagai DCS Anggota DPRD Kabupaten Keerom Dalam Pemilihan Umum tahun 2019, telah disetujui dan ditandatangani oleh Abdul Manan Kafara selaku Sekretaris DPC Partai Gerindra dalam hal ini berkedudukan sebagai Pemohon.
6. Bahwa Termohon melakukan verifikasi berkas bakal calon Partai Gerindra yang tertuang dalam MODEL BB.1—DPRD KABUPATEN, ditandatangani basah di atas meterai menerangkan bahwa pekerjaan Feris Elisa Hutagalung sebagai karyawan BUMN. Syarat calon yang diajukan oleh bacaleg Feris Elisa Hutagalung mencantumkan pekerjaan sebagai Karyawan BUMN.

c. Keterangan Saksi/Ahli

1. Bahwa dalam fakta persidangan, Pemohon tidak menghadirkan saksi-saksi dan bacaleg dalam hal ini Feris Elisa Hutagalung dan LO/ Penghubung Partai Gerindra Kabupaten Keerom atas nama Juariah.
2. Bahwa dalam fakta persidangan, Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu **IDI AMIN** sebagai Kasubbag Teknis/ Operator Silon KPU Kabupaten Keerom dan **WAHYU HANDOKO** sebagai Staf KPU Kabupaten Keerom.

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi termohon an. Idi Amin, Pemohon telah dihubungi melalui LO/ Penghubung Partai Gerindra untuk melengkapi berkas syarat calon dan pencalonan yang belum lengkap berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan batas waktu yang ditentukan;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon an. Idi Amin, LO/ Penghubung Partai Gerindra menyanggupi untuk melengkapi berkas sebagaimana dimaksud dalam poin 3 di atas, tetapi sampai dengan batas waktu tidak dilengkapi.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon atas nama Wahyu Handoko, hasil verifikasi yang dilakukan bersama Panwas waktu itu, ada beberapa kekurangan syarat bakal calon yang belum dilengkapi. Terkait dengan identitas KTP yang bersangkutan yaitu karyawan BUMN, sehingga yang bersangkutan sampai pada saat tanggal 31 Juli 2018 terakhir tidak mengumpulkan surat pengunduran diri dan surat keterangan dari instansi, perusahaan, atau pimpinan.
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon atas nama Wahyu Handoko, yang memeriksa berkas bahwa selain KTP, Model BB.1 dan Model BB-2 yang ditandatangani basah di atas meterai yang bersangkutan an. Feris Elisa Hutagalung adalah Karyawan BUMN.

4) Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Keerom

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang : c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota";-----
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon";-----

4. Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, maka Bawaslu Kabupaten Keerom berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

b. Kedudukan Hukum

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 101 huruf a poin 1 dan poin 2 menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas : a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses
2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 103 huruf a, huruf b, dan huruf c menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 5 (1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU. (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi. (3) Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/ Kota. (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dilakukan dengan cara: a) menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b) melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c) melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa; dan d) melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Pasal 6 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 467 ayat (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Pasal 6 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Keerom pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register dengan Nomor 01/Reg.PS/33.07/VIII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018, permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu permohonan.

d. Pendapat Majelis Persidangan

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan, Majelis Sidang Adjudikasi berpendapat terhadap pokok permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 466 berbunyi "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*" Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Pasal 7 "(1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; e. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; f. calon anggota

- DPD; g. bakal Pasangan Calon; (2) Pemohon sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon. Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon." Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.
2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 466 berbunyi "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Pasal 8 huruf a, "Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu;" Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 huruf k berbunyi "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
4. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dimana masa pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut : 1) Pengumuman pengajuan daftar calon, dilaksanakan pada tanggal 1 Juli - 3 Juli

2018; 2) Pengajuan daftar calon, dilaksanakan pada tanggal 4 Juli - 17 Juli 2018; 3) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon, dilaksanakan pada tanggal 5 Juli - 18 Juli 2018; 4) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi, dilaksanakan pada tanggal 19 Juli - 21 Juli 2018; 5) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, dilaksanakan pada tanggal 22 Juli - 31 Juli 2018.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Keerom terhadap tahapan, program, dan jadwal, Termohon melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.

5. Menimbang bahwa benar Pemohon tidak melengkapi kekurangan berkas syarat calon yakni Surat Pengunduran diri sebagai karyawan BUMN, tanda terima dari pejabat yang berwenang serta surat keterangan pengajuan pengunduran diri sedang diproses, sampai batas akhir waktu yang ditentukan yang tertuang dalam ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2018.
6. Menimbang bahwa Pemohon kesulitan menghubungi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Feris Elisa Hutagalung agar dapat melengkapi syarat pencalonan sebagaimana dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 (PKPU Nomor 5 tahun 2018)
7. Menimbang bahwa Pemohon tidak menghadirkan pihak terkait atas nama Feris Elisa Hutagalung yang adalah bakal caleg dan LO/ Penghubung Partai Gerindra atas nama Juariah, yang menangani proses pendaftaran pencalonan anggota legislatif Partai Gerindra Kabupaten Keerom, dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Keerom berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon dan seterusnya.....

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan perubahan terakhir
Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Keerom oleh
1) Natalia Ludifina Yonggom, S.S.; 2) Yaser Arius Runggamusi, S.IP., 3) Carmiati, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal enam bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Natalia Ludifina Yonggom, S.S.; 2) Yaser Arius Runggamusi, S.IP., 3) Carmiati, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Keerom

Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom


(Natalia Ludifina Yonggom, S.S.)


(Yaser Arius Runggamusi, S.IP.)


(Carmiati)



(Helena M. Naraha, S.Sos.)
NIP. 196701171987032005